



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 49 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRAMUWISATA DI PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penertiban dan peningkatan kualitas Pramuwisata yang memiliki kompetensi sesuai dengan standard kompetensi, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan pramuwisata;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Pembinaan dan Pengawasan Pramuwisata di Provinsi Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata;
 6. Peraturan Menteri dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Pengenalan;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepariwisataan;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Usaha Jasa Perjalanan Wisata;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRAMUWISATA DI PROVINSI LAMPUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Provinsi Lampung adalah Gubernur Lampung dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.
5. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.
6. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata bersifat Multimensi yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah dan Pengusaha.
7. Pramuwisata adalah seorang yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang objek wisata, serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan;
8. Lembaga Asosiasi Pramuwisata adalah komunikasi profesi serta berkoordinasi menyangkut kepariwisataan dengan pemangku kepentingan pariwisata.
9. *Stakeholder* pariwisata adalah lembaga atau asosiasi yang bergerak di sektor Kepariwisataan.
10. Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata yang selanjutnya disingkat KТП adalah Kartu Identitas Pramuwisata sebagai izin operasi.
11. Sertifikasi Pramuwisata adalah sertifikasi sebagai bukti telah mengikuti dan lulus Pelatihan dan ujian Pramuwisata.
12. Kode Etik Pramuwisata adalah kesepakatan etik nasional yang telah dimiliki profesi Pramuwisata Indonesia.
13. Himpunan Pramuwisata Indonesia yang disingkat HPI adalah Organisasi profesi non politik dan mandiri yang merupakan wadah tunggal pribadi-pribadi yang memiliki profesi sebagai pramuwisata.
14. Sertifikasi Kompetensi dibidang Pariwisata adalah proses pemberian sertifikasi dibidang kepariwisataan yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi sesuai kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional dan atau standar khusus.

15. Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata yang selanjutnya disebut LSP Pramindo adalah lembaga sertifikasi kompetensi profesi dibidang pramuwisata yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Pramuwisata digolongkan menjadi:

- a. Pramuwisata Madya;
- b. Pramuwisata Muda; dan
- c. Pramuwisata Khusus.

Pasal 3

- (1) Pramuwisata Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bertugas dalam wilayah Provinsi/luar Provinsi/luar Negeri.
- (2) Pramuwisata Muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b bertugas di wilayah Kabupaten/Kota.
- (3) Pramuwisata Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c bertugas di wilayah destinasi wisata khusus.

Pasal 4

Pramuwisata bertugas:

- a. mengantar wisatawan baik rombongan maupun perseorangan yang mengadakan perjalanan dengan transportasi yang tersedia;
- b. memberikan penjelasan tentang rencana perjalanan dan obyek wisata serta memberikan penjelasan mengenai dokumen perjalanan, akomodasi, transportasi, dan fasilitas wisata lainnya;
- c. memberikan petunjuk tentang obyek wisata;
- d. membantu mengurus barang bawaan wisatawan; dan
- e. memberikan pertolongan kepada wisatawan yang sakit, mendapat kecelakaan, kehilangan atau musibah lainnya.

Pasal 5

- (1) Anggota HPI (Pemandu) berhak mendapat fasilitas akomodasi dari pihak *Stakeholder*, Hotel, Restoran, Pengusaha oleh-oleh dan souvenir.
- (2) Setiap Bus Perjalanan Wisata atau rombongan/perorangan dari Travel Biro dapat didampingi oleh anggota HPI.

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 6

- (1) Untuk menjadi Pramuwisata wajib memiliki sertifikat Pramuwisata dan KТПP.
- (2) Sertifikat Pramuwisata diterbitkan oleh LSP Pusat dan Daerah.
- (3) KТПP Madya diterbitkan oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur.

Pasal 7

- (1) Pramuwisata yang telah memiliki Sertifikat Pramuwisata dan KТПP wajib terhimpun/terdaftar dalam HPI.
- (2) Pramuwisata Lokal yang bertugas memandu wisata pada destinasi tujuan wisata wajib bergabung menjadi anggota HPI dan bersertifikat.

Pasal 8

- (1) Untuk mendapatkan sertifikat kompetensi Pramuwisata harus terlebih dahulu mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh LSP dibidang Pramuwisata dan uji kompetensi.
- (2) Sertifikat Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus lulus mengikuti pelatihan dan ujian Pramuwisata.
- (3) KТПP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Pramuwisata harus terlebih dahulu memiliki sertifikat kompetensi Pariwisata yang dilaksanakan oleh LSP Pusat dan Daerah dibidang Pramuwisata.
- (4) Persyaratan untuk dapat mengikuti pelatihan dan ujian Pramuwisata Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. mengajukan surat permohonan untuk mendapatkan Sertifikat Pramuwisata dan KТПP Madya Kepada Gubernur melalui Kepala Dinas;
 - c. berdomisili diwilayah Lampung yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku, paling singkat 2 (dua) tahun;
 - d. berumur minimal 18 (delapan belas) tahun;
 - e. Surat Keterangan Sehat dari Dokter;
 - f. Pas Photo berwarna ukuran 3x4 dan 2x3 cm masing-masing 3 (tiga) lembar;
 - g. pernyataan tertulis bermaterai bahwa lampiran surat permohonan adalah sah, benar, valid lengkap dan sesuai fakta;
 - h. Surat Keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian Republik Indonesia;
 - i. Surat Rekomendasi dari Ketua DPD HPI Lampung;
 - j. menguasai Bahasa Indonesia dan salah satu bahasa asing;
 - k. berpendidikan paling rendah SLTA sederajat;
 - l. pernah magang paling sedikit 6 (enam) bulan di Biro Perjalanan Wisata; dan
 - m. menguasai tentang Kepariwisata, Kependudukan, Sejarah, Pemerintahan, Kebudayaan Daerah Lampung dan Indonesia.
- (5) KТПP dikeluarkan oleh Gubernur melalui Dinas setelah anggota memiliki sertifikat uji kompetensi Pramuwisata.
- (6) Format KТПP Madya dan Format Surat Permohonan KТПP Madya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) KТПP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Apabila Pramuwisata yang tidak memperpanjang KТПP setelah habis masa berlakunya selama 3 (tiga) bulan maka KТПP Pramuwisata dimaksud dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Apabila KТПP Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada (2) harus melalui proses permohonan baru.
- (4) Apabila KТПP hilang/rusak/musnah, maka Pramuwisata dapat mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Dinas dengan melampirkan:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku, dan menunjukkan aslinya;
- b. fotokopi Sertifikat Pelatihan Bidang Pramuwisata;
- c. fotokopi Sertifikat Uji Kompetensi Pramuwisata (menunjukkan sertifikat asli);
- d. pas foto 3x4 cm dan 2x3 cm masing-masing (dua) lembar;
- e. Surat Keterangan dari HPI Lampung;
Pernyataan tertulis bermaterai berisi keterangan bahwa lampiran surat permohonan yang disertakan adalah sah, benar, valid, lengkap dan sesuai dengan fakta;
- f. Surat Keterangan Sehat dari Dokter; dan
- g. fotokopi Kartu Tanda Anggota KTTP Pramuwisata pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal hilangnya/rusak/musnah KTTP dimaksud.

BAB III

KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

Pasal 10

- (1) Pramuwisata mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. mentaati kode etik profesi;
 - b. memakai KTPP;
 - c. mematuhi acara perjalanan yang telah ditetapkan; dan
 - d. membantu Pemerintah dalam mengembangkan Kepariwisataaan.
- (2) Pramuwisata mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. mendapat perlindungan dan keselamatan kerja dari pemberi kerja baik individu maupun kelompok dalam menjalankan tugasnya;
 - b. mendapat imbalan jasa atau kompensasi sesuai dengan *Standard* penghasilan yang disepakati antara HPI dengan *Stakeholder* Kepariwisataaan.
- (3) Pramuwisata dilarang:
 - a. memaksa wisatawan untuk menggunakan jasanya;
 - b. melakukan kegiatan yang merupakan kewenangan Biro Perjalanan Wisata.

BAB IV

KERJA SAMA DAN KOORDINASI

Pasal 11

HPI Lampung dapat melakukan kerja sama dalam bentuk koordinasi dengan HPI Daerah lain dalam bentuk:

- a. Pramuwisata Anggota HPI Daerah lain yang akan membawa wisatawan memasuki wilayah Provinsi Lampung, wajib menggunakan jasa Pramuwisata yang merupakan Anggota HPI Lampung.
- b. Penggunaan jasa Pramuwisata yang merupakan Anggota HPI Lampung berdasarkan kepada pertimbangan kompetensi dan penguasaan wilayah, bahasa, histori, kultur, budaya, dan pengetahuan tentang destinasi wisata di Provinsi Lampung.

BAB V

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Pramuwisata yang melanggar pasal 10, ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. Surat peringatan tertulis sebanyak 3 (Tiga) kali dari Kepala Dinas;
- b. Apabila sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dipatuhi, maka diadakan pembekuan sementara dan pencabutan KTPP.

Pasal 13

- (1) Dinas melakukan pembekuan sementara dan pencabutan KTPP apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dengan Pasal 10 huruf a.
- (2) Jangka waktu pembekuan KTPP dimaksud sesuai dengan pasal 10 huruf b selama 3 (Tiga) bulan terhitung sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan KTPP Pramuwisata tersebut.
- (3) Selama jangka waktu pembekuan KTPP, Pramuwisata tidak diperbolehkan melakukan tugasnya.
- (4) KTPP Pramuwisata yang telah dibekukan dapat diaktifkan kembali setelah Pramuwisata menjalankan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini.
- (5) Pramuwisata yang KTPP nya telah dicabut, dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan KTPP nya kembali setelah mendapat rekomendasi dari HPI dan melampirkan Surat Pernyataan Pramuwisata yang bersangkutan.

Pasal 14

Setiap orang/badan yang melakukan kegiatan/fungsi sebagai Pramuwisata tanpa memiliki KTPP dan Kartu Tanda Pengenal dari HPI dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Pembinaan dan pengawasan terhadap Pramuwisata dilaksanakan oleh Gubernur melalui Kepala Dinas.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Pramuwisata yang telah memiliki KTPP sebelum ditetapkannya Peraturan Gubernur ini wajib mendaftarkan diri kembali paling lama 1 (satu) Tahun setelah ditetapkannya Peraturan Gubernur ini.
- (2) KTPP Pramuwisata yang diperoleh sebelum ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Gubernur ini diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 -Oktober2016
GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 13 - Oktober-2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. SUTONO, M.M.
Pembina/Utama Madya
NIP. 19580728 198602 1 002

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 49 TAHUN 2016
TANGGAL : 13 - Oktober - 2016

FORMAT KARTU TANDA PENGENAL PRAMUWISATA MADYA

HALAMAN DEPAN:



Warna : Mengikuti contoh
Ukuran : 9x 6 cm

HALAMAN BELAKANG



**Warna : Mengikuti contoh
Ukuran : 9x 6 cm**

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 49 TAHUN 2016
TANGGAL : 13 - Oktober - 2016

FORMAT SURAT PERMOHONAN KTPP MADYA

Bandar Lampung,

Kepada

Nomor :
Lamp : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Kartu Pengenal
Pramuwisata Madya

Yth. Bapak Gubernur Lampung
Cq. Kepala Dinas Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
Di

Bandar Lampung

Dengan Hormat,

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor ... Tahun tanggal..... tentang Pembinaan dan Pengawasan Pramuwisata di Provinsi Lampung, maka dengan ini saya mengajukan permohonan untuk, memperoleh Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata Madya kepada Bapak Gubernur Lampung Cq. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan syarat-syarat yang diperlukan sebagai berikut:

1. Foto copy KTP yang masih berlaku, dengan memperlihatkan aslinya;
2. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian setempat;
3. Foto copy Sertifikat Uji Kompetensi Pramuwisata (memperlihatkan aslinya);
4. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah;
5. Foto copy Kartu Tanda Anggota HPI dengan memperlihatkan aslinya;
6. Pas foto berwarna berpakaian lengkap (jas dan dasi) dengan ukuran 3x4 cm sebanyak 3 lembar dan 2x3 cm sebanyak 2 lembar; dan
7. Identitas pemohon.

Demikian permohonan ini saya sampaikan untuk menjadi pertimbangan dan proses tindak lanjut sebagaimana mestinya, serta atas perkenan Bapak saya ucapkan Terimakasih.

Pemohon,

()

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHØ FICARDO